

## SOSIALISASI PERAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA: DI DESA GOLO KANTAR, KECAMATAN BORONG, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Afrianto Alupan<sup>1</sup>, Veronika Ruba Pena<sup>2</sup>, Oktavianus Budiman<sup>3</sup>

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

e-mail: [antoalupan@gmail.com](mailto:antoalupan@gmail.com)

### Abstract

Community oversight and participation in the management of Village Funds play a crucial role in realizing transparent, accountable, and participatory village financial governance. However, the lack of public understanding regarding regulations and monitoring mechanisms has led to limited community involvement. This community service program aims to enhance the understanding of the people of Golo Kantar Village, Borong Sub-district, East Manggarai Regency, through the dissemination of information on the community's role in the utilization of Village Funds. The community service methods include lectures, interactive discussions, and monitoring simulations of Village Funds. The results of the program indicate an increase in community knowledge regarding their rights to oversight, reporting mechanisms, and strategies to promote transparency. This initiative is expected to serve as a starting point for strengthening the community's capacity to actively engage in the planning, implementation, and supervision of Village Funds.

**Keywords:** *Village Funds, community participation, oversight, dissemination, community service.*

### Abstrak

Pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa memiliki peran penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi dan mekanisme pengawasan menyebabkan minimnya keterlibatan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur melalui sosialisasi peran masyarakat dalam penggunaan Dana Desa. Metode pelaksanaan berupa penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi pengawasan Dana Desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat terkait hak pengawasan, mekanisme pelaporan, dan strategi mendorong transparansi. Kegiatan ini diharapkan menjadi awal dari penguatan kapasitas masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan Dana Desa.

**Kata kunci:** *Dana Desa, partisipasi masyarakat, pengawasan, sosialisasi, pengabdian masyarakat*

### PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mengurangi kesenjangan pembangunan

antar wilayah melalui alokasi anggaran langsung ke desa (Kementerian Keuangan, 2022). Sejak pertama kali diluncurkan pada 2015, Dana Desa telah menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga penyediaan layanan dasar di desa (Fitriyanti, 2022).

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2025 diarahkan pada sembilan prioritas utama. Prioritas tersebut meliputi: penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan adaptasi desa terhadap perubahan iklim, promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan termasuk stunting, dukungan ketahanan pangan, pengembangan potensi desa, pemanfaatan teknologi informasi untuk desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai dengan bahan baku lokal, program sektor prioritas lainnya, serta alokasi maksimal 3% untuk operasional pemerintah desa (Permendesa PDPTT No. 2 Tahun 2024). Kebijakan ini menunjukkan adanya pergeseran fokus ke arah pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berbasis kebutuhan lokal.

Namun demikian, implementasi Dana Desa di berbagai wilayah masih menghadapi beragam tantangan. Studi yang dilakukan oleh Suyanto (2020) mengungkapkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan Dana Desa di Indonesia meliputi rendahnya transparansi, lemahnya pengawasan, kurangnya akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kondisi ini diperparah dengan adanya praktik penyimpangan seperti mark-up anggaran, fiktifnya pelaksanaan proyek, hingga tumpang tindih program yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat (Susanto & Wahyuni, 2019).

Secara normatif partisipasi masyarakat telah dijamin secara hukum. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Hak ini

ditekankan kembali dalam Buku Pintar Dana Desa (Kementerian Keuangan, 2022), yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki peran sebagai pengawas sosial (social control) untuk memastikan bahwa Dana Desa dikelola secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan diyakini mampu menekan potensi penyalahgunaan anggaran serta meningkatkan efektivitas pembangunan desa (Mardiasmo, 2018).

Namun, di lapangan, partisipasi masyarakat seringkali hanya bersifat formalitas, seperti hanya hadir dalam musyawarah desa tanpa memahami substansi yang dibahas (Hidayat, 2021). Faktor penyebabnya antara lain rendahnya literasi masyarakat terkait regulasi Dana Desa, kurangnya akses informasi publik, budaya sungkan kepada aparat desa, serta lemahnya kapasitas kelembagaan masyarakat desa (Syamsuddin, 2020). Hal ini juga terjadi di Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa tokoh masyarakat setempat, ditemukan bahwa sebagian besar warga belum memahami mekanisme pengawasan Dana Desa, tidak mengetahui informasi detail terkait anggaran, serta jarang terlibat secara aktif dalam musyawarah desa terkait perencanaan maupun evaluasi penggunaan dana.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi mengenai peran masyarakat dalam penggunaan Dana Desa perlu dilakukan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk terlibat dalam pengawasan, mampu menilai apakah penggunaan dana sudah sesuai prioritas dan kebutuhan desa, serta berani menyampaikan kritik atau laporan apabila terjadi penyimpangan (Wicaksono & Putri, 2021).

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang

dengan tujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat Desa Golo Kantar terkait regulasi, mekanisme, dan hak pengawasan Dana Desa. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman secara konseptual, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam forum-forum desa, mengawal pelaksanaan program, serta berpartisipasi dalam evaluasi penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa diharapkan lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat desa.

#### **METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada April 2025 di Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Metode yang digunakan adalah metode partisipatif dengan pendekatan edukatif melalui: Penyuluhan: penyampaian materi terkait kebijakan Dana Desa, regulasi pengawasan (UU No. 6 Tahun 2014, Permendes No. 2 Tahun 2024), dan hak masyarakat dalam pengawasan Dana Desa. Diskusi Interaktif: peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi, mengajukan pertanyaan, dan berbagi pengalaman terkait pengawasan Dana Desa di desanya. Simulasi Pengawasan: peserta dilibatkan dalam simulasi mekanisme pelaporan atau pemantauan penggunaan Dana Desa melalui studi kasus berbasis kondisi nyata di desa. Peserta kegiatan meliputi perwakilan tokoh masyarakat, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa Golo Kantar.

Adapun kegiatan awal yang dilakukan adalah melakukan studi lapangan untuk melakukan identifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat desa Golo Kantar. Tahapan yang dilakukan meliputi: Penentuan lokasi dan waktu pelaksanaan yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat (misalnya, balai desa atau rumah masyarakat). Koordinasi dengan perangkat desa dan

tokoh masyarakat setempat untuk mobilisasi peserta.

Persiapan, Pada tahap ini, dilakukan kegiatan berupa persiapan materi sosialisasi dan persiapan alat dan ruangan yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Melakukan pembagian tugas dengan tim pengabdian masyarakat. Pelaksanaan, Kegiatan sosialisasi peran masyarakat dalam penggunaan dana desa dilaksanakan pada tanggal 14 April 2025 di rumah masyarakat. Acara dibuka dengan sambutan dari perwakilan tim pengabdian dan sekretaris desa setempat. Selanjutnya, materi sosialisasi disampaikan secara interaktif oleh anggota tim pengabdian yang bertugas. Sesi pertama fokus pada pengenalan kebijakan dana desa, regulasi pengawasan, hak masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi dana desa. Peserta diajak untuk memahami pentingnya peran masyarakat dalam penggunaan dana desa. Sesi kedua membahas tentang hal-hal yang harus dilakukan masyarakat dalam keterlibatannya pada penggunaan dana desa. Tim pengabdian menyampaikan pentingnya kehadiran masyarakat dalam forum-forum rapat/diskusi seperti musyawarah desa (MUSDES) agar bisa menyampaikan aspirasi. Sesi ketiga membahas tentang mekanisme pengawasan, evaluasi dan tata cara pelaporan jika terjadi penyimpangan penggunaan dana desa. Evaluasi keberhasilan dilakukan dengan pre-test dan post-test sederhana untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi, serta observasi keaktifan selama kegiatan.

#### **HASIL**

Hasil pre-test menunjukkan sebagian besar peserta tidak mengetahui hak masyarakat dalam pengawasan Dana Desa. Setelah penyuluhan dan diskusi, hasil post-test menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta memahami hak, mekanisme pelaporan, dan alur pengawasan. Hal ini menunjukkan

efektivitas metode penyuluhan berbasis diskusi dalam meningkatkan pemahaman peserta. Pengetahuan baru yang diperoleh peserta antara lain: Hak memperoleh akses informasi publik terkait Dana Desa. Hak menghadiri musyawarah desa dan mengajukan aspirasi. Hak melaporkan dugaan penyimpangan ke BPD, Inspektorat, atau aparat penegak hukum.

Diskusi interaktif mengungkapkan beberapa kendala di lapangan, seperti ketidakberanian masyarakat menyampaikan kritik, rasa sungkan kepada pemerintah desa, dan minimnya akses informasi publik. Beberapa peserta menyampaikan bahwa tidak adanya papan informasi penggunaan Dana Desa, sehingga masyarakat tidak tahu anggaran dan pelaksanaan program.

Melalui simulasi pengawasan, masyarakat dilatih mengidentifikasi potensi masalah seperti pelaksanaan proyek fiktif, keterlambatan kegiatan, atau pengadaan barang yang tidak sesuai. Simulasi ini meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pengawasan tidak harus bersifat konfrontatif, melainkan berbasis data dan prosedural.

Di akhir kegiatan, mayoritas peserta menyatakan kesediaan untuk lebih aktif menghadiri musyawarah desa dan mengawasi pelaksanaan pembangunan.. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Susanto & Wahyuni (2019) bahwa peningkatan literasi masyarakat terhadap regulasi dan mekanisme pengawasan berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa.



Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi peran masyarakat dalam penggunaan Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, secara substansial telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa. Melalui metode penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi, masyarakat memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai hak mereka dalam pengawasan, mekanisme pelaporan, regulasi yang mengatur Dana Desa, serta strategi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa.

Temuan dalam kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan literasi masyarakat terkait fungsi kontrol sosial dalam pembangunan desa. Masyarakat mulai memahami bahwa mereka tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga memiliki posisi strategis sebagai pengawas pelaksanaan Dana Desa. Kesadaran ini mendorong partisipasi yang lebih aktif, baik dalam musyawarah desa, proses pengambilan keputusan, maupun pengawasan pelaksanaan program. Selain itu, kegiatan ini juga membuka ruang dialog antara masyarakat dengan pemerintah desa, yang menjadi langkah awal dalam membangun sinergi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Meski demikian, hasil kegiatan ini juga mengindikasikan perlunya upaya lanjutan berupa pendampingan berkelanjutan dan penguatan kapasitas masyarakat, khususnya dalam aspek teknis pengawasan, advokasi kebijakan, dan peningkatan akses terhadap informasi publik. Hal ini penting untuk memastikan agar partisipasi masyarakat tidak berhenti pada tahap pemahaman, tetapi

bertransformasi menjadi aksi nyata yang sistematis dan berkelanjutan dalam mengawal pengelolaan Dana Desa.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan menjadi titik awal bagi terwujudnya tata kelola Dana Desa yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat perlu terus dibangun dan diperkuat untuk mendukung tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2017). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Fitriyanti, R. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa di Era Transparansi. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 145–155.
- Hidayat, A. (2021). Tantangan Pengawasan Dana Desa oleh Masyarakat: Studi di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Sosial*, 8(1), 67–79.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Nugroho, H. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 33–44.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
- Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2024.
- Syamsuddin, M. (2020). Budaya dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa. *Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 111–125.
- Pratikno. (2015). *Partisipasi dan Tata Kelola Pemerintahan Desa: Dinamika Implementasi UU Desa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Susanto, A., & Wahyuni, D. (2019). Penguatan Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Governansi*, 5(1), 23–34.
- Suyanto, E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 45–58.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Sulistiyani, A. T., & Rosidah. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Yogyakarta: Gava Media.
- UNDP Indonesia. (2021). *Guidelines on Village Governance and Social Accountability*. Jakarta UNDP
- Wicaksono, A., & Putri, R. (2021). Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 54–61.